



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUATAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperlukan upaya Penguatan Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP);
- b. bahwa penguatan Program KB-MKJP dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari level Provinsi, Kabupaten/Kota sampai di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peningkatan dan Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab kepada gubernur atas bidang tugas kesehatan.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.

6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah salah satu metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran yang terdiri dari IUD, Implant, Kontrasepsi Mantap Pria, dan Kontrasepsi Mantap Wanita.
8. Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan program KB-MKJP dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.
10. Revitalisasi kelompok kerja atau tim adalah upaya untuk meningkatkan kembali komitmen dan koordinasi Program KB-MKJP melalui penguatan kelompok kerja yang dapat meningkatkan fungsi kelompok kerja atau tim sebelumnya.
11. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan koordinasi Penguatan Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Penguatan Program KB-MKJP bertujuan meningkatkan kepesertaan ber-KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP).

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. program keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang;
- b. penguatan program keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang;
- c. koordinasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Program KB-MKJP dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan di Wilayah Nusa Tenggara Barat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB bagi pasangan usia subur di semua tahapan keluarga.
- (2) Pelayanan KB-MKJP meliputi:
 - a. penggerakan klien melalui advokasi dan KIE;
 - b. komunikasi interpersonal/konseling;
 - c. pelayanan kontrasepsi; dan
 - d. pengayoman.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Program KB-MKJP

Pasal 6

- (1) Kebijakan Program KB-MKJP meliputi beberapa aspek yaitu:
 - a. aspek penggerakan; dan
 - b. aspek pelayanan.
- (2) Aspek penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan KIE dan promosi KB-MKJP;
 - b. peningkatan pencitraan;
 - c. advokasi; dan
 - d. partisipasi masyarakat.
- (3) Aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan alat kontrasepsi MKJP untuk semua klinik KB;
 - b. penyediaan sarana pendukung pelayanan KB-MKJP;
 - c. peningkatan kontrasepsi provider dalam pelayanan KB-MKJP;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Strategi Program KB-MKJP dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi semua tahapan keluarga dalam mendapatkan pilihan dan pelayanan KB-MKJP secara berkualitas disemua klinik KB.

Pasal 7

- Tahapan pelaksanaan program KB-MKJP meliputi:
- a. assessment/penilaian;
 - b. advokasi;
 - c. KIE dan promosi KB-MKJP;
 - d. konseling;
 - e. penyediaan alat dan obat kontrasepsi;

- f. penyediaan sarana medis dan non medis pendukung;
- g. peningkatan kompetensi provider dan pengelola;
- h. penggerakan pelayanan KBMKJP;
- i. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
- j. pembinaan; dan
- k. meningkatkan peran aktif tim jaga mutu.

BAB III PENGUATAN PROGRAM KB-MKJP

Bagian Kesatu Pembentukan dan Revitalisasi Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan program KB-MKJP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Pokja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. SKPD terkait;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi wanita;
 - d. organisasi pemuda; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah.
- (4) Terhadap Kabupaten/Kota yang telah memiliki Pokja harus meningkatkan kembali komitmen dan koordinasi melalui revitalisasi Pokja yang dapat meningkatkan dan memperkuat fungsi Pokja sebelumnya.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memetakan kebijakan, strategi dan sasaran Program KB-MKJP;
 - b. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi permasalahan guna merumuskan kebijakan KB-MKJP;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam Program KB-MKJP;
 - d. melaksanakan advokasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KB-MKJP;
 - e. memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KB-MKJP;
 - f. membentuk sekretariat Kelompok Kerja sesuai kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Revitalisasi Tim KB Kecamatan dan
Tim KB Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan program KB-MKJP ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibentuk Tim KB.
- (2) Pembentukan Tim KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Tim KB Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Keanggotaan Tim KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kecamatan, Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA, UPTD/UPTB terkait, Organisasi Profesi, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan terkait.
- (4) Keanggotaan Tim KB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kepala Unit Sektoral di Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, LPMD, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan terkait.
- (5) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah memiliki Tim KB agar meningkatkan kembali komitmen dan koordinasi melalui penguatan Tim KB yang dapat meningkatkan fungsi Tim KB sebelumnya.
- (6) Tim KB Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi permasalahan guna merumuskan kebijakan Program KB-MKJP;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam Program KB-MKJP;
 - c. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program KB-MKJP;
 - d. memantau, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KB-MKJP;
 - e. membentuk sekretariat tim sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kampung Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung (wilayah Kampung KB) melalui berbagai kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari SKPD yang menangani urusan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota.

(3) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Utama, meliputi:

1. Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
3. Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah, meliputi:

1. kumuh;
2. pesisir/nelayan;
3. daerah aliran sungai;
4. kawasan miskin;
5. terpencil;
6. perbatasan;
7. kawasan industri;
8. kawasan wisata; dan
9. padat penduduk.

c. Kriteria Khusus, meliputi:

1. Kriteria Data

Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

2. Kriteria Kependudukan

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

3. Kriteria Program Keluarga Berencana:

- 1) peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 2) penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 3) tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga:

- 1) partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
- 2) partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
- 3) partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK).

5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait:

1) Kesehatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

2) Sosial Ekonomi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

- 3) Pendidikan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
 - 4) Pemukiman dan Lingkungan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
 - 5) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.
- (4) Tahapan pembentukan Kampung KB sebagai berikut:
- a. pemilihan wilayah;
 - b. pembentukan kelompok kerja (pokja);
 - c. pembentukan;
 - d. pencaanaan;
 - e. perencanaan program dan kegiatan; dan
 - f. operasional/pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Dukungan Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Penguatan Program KB-MKJP perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. anggaran;
 - c. sarana prasarana;
 - d. regulasi; dan
 - e. sistem informasi.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui pembiayaan pemerintah daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Koordinasi antara Kelompok Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota, Tim Kecamatan dan Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif
- (2) Koordinasi antar Kelompok Kerja atau Tim dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi secara berkala, konsultasi teknis, dan kunjungan lapangan
- (3) Koordinasi program bersifat menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penguatan koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Penguatan Program KB-MKJP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kelompok Kerja.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program KB-MKJP dilakukan oleh Kelompok Kerja atau Tim secara berjenjang, berkala dan terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan;
 - b. diskusi kelompok untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut; dan
 - c. penilaian/lomba.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Kerja dan Tim pada masing-masing jenjang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah secara berkala.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Sistem pelaporan Program KB-MKJP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi secara terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
- (2) Kelompok Kerja Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kelompok Kerja Provinsi setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tim KB Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kelompok Kerja Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Tim KB Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim KB Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penguatan Program KB-MKJP bersumber dari APBD/APBDes dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

M. H. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010